



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PUTUSAN
putusan.mahkamahagung.go.id
NOMOR 27/PDT/2018/PT.BBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang mengadili perkara-perkara Perdata dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan Putusan atas Banding yang diajukan oleh:

1. Nama MAUNDA GRESTINA YOLANDA, Tempat tinggal: Jalan Sriwijaya, Rt.013/Rw.003, Kelurahan: Kota, Kecamatan: Tanjungpandan, Kabupaten: Belitung yang dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor Kuasa Hukumnya Sumbayak dan Rekan, Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Jalan Sriwijaya, RT.013 RW.003, Kelurahan Kota Tanjung Pandan, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.12/BAYAK-MGY/SK/XII/2018 tanggal 12 Desember 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/** **dahulu TERGUGAT I ;**

MELAWAN

1. Nama ARPANDI, Tempat tinggal: Sungai Padang, Rt.004 Rw.004, Desa: Sungai Padang, Kecamatan: Sijuk, Kabupaten Belitung, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I/dahulu PENGGUGAT I ;**
2. Nama SARYANTI, Tempat tinggal: Limau Manis, Rt.014 Rw.002, Desa: Sungai Padang, Kecamatan: Sijuk, Kabupaten: Belitung, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II/dahulu PENGGUGAT II ;**
3. Nama ABDI, Tempat tinggal: Sungai Padang, Rt.004 Rw.002, Desa: Sungai Padang, Kecamatan: Sijuk, Kabupaten: Belitung, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III/dahulu PENGGUGAT III ;**
4. Nama SASNI, Tempat tinggal: Jalan Pilang, Rt.15 Rw.05, Desa: Dukong Kecamatan: Tanjungpandan, Kabupaten: Belitung, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING IV/dahulu PENGGUGAT IV ;**
5. Nama: ADE OKTA NOVITA SARI, Tempat tinggal: Air Batu Buding, Desa: Air Batu Buding, Kecamatan: Badau, Kabupaten: Belitung, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING V/dahulu PENGGUGAT V ;**

Putusan No.27/PDT/2018/PT BBL 1 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Nama: ABIDIN, Tempat tinggal: Jalan Sijuk Rt.005 Rw.003, Desa: Air Selumar, Kecamatan: Sijuk, Kabupaten: Belitung, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING VI/dahulu PENGGUGAT VI**;
7. Nama: HAMID, Tempat tinggal: Simpang Empat, Rt.015 Rw.002, Desa: Sijuk, Kabupaten: Belitung, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING VII/dahulu PENGGUGAT VII**;
8. Nama: YUDO WIJANTOKO, ST, Tempat tinggal: Jalan Sijuk, Rt.027 Rw.010, Desa: Air Seruk, Kecamatan: Sijuk, Kabupaten: Belitung, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING VIII/dahulu PENGGUGAT VIII** ;
9. Nama: YUSTINA, Tempat Tinggal: Jalan Sriwijaya, Rt.13 Rw.10, Kelurahan Kota Tanjungpandan, Kecamatan: Tanjungpandan, Kabupaten: Belitung, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING I/dahulu TERGUGAT II**;
10. Nama: BUDI WIJAYA, Tempat Tinggal: Jalan Keutamaan Nomor 23 E, Kelurahan Kerukut, Jakarta Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING II/dahulu TERGUGAT III**;
11. Nama: CAMAT KECAMATAN SIJUK, Tempat Tinggal: Kantor Kecamatan Sijuk, Desa: Sijuk, Kecamatan: Sijuk, Kabupaten: Belitung, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING III/dahulu TERGUGAT IV**;
12. Nama: KEPALA DESA SUNGAI PADANG, Tempat Tinggal: Kantor Kepala Desa Sungai Padang, Rt.05 Rw III, Desa Sungai Padang, Kecamatan: Sungai Padang, Kabupaten: Belitung, untuk selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING IV/dahulu TURUT TERGUGAT**;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan No. 31/Pdt.G/2017/PN Tdn Tanggal 25 Juli 2018 yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

Putusan No.27/PDT/2018/PT BBL 2 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

MENGADILI
putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah pihak yang berhak secara sah untuk mengelola dan mengusahakan atas tanah seluas $\pm 80,002 \text{ M}^2$ (lebih kurang delapan puluh ribu dua meter persegi) atau $\pm 8,02 \text{ Ha}$ (lebih kurang delapan koma nol dua hektar) yang terdiri dari 5 (lima) surat keterangan, masing-masing adalah sebagai berikut :
 - a. Tanah dengan luas $+ 20.000 \text{ M}^2$ terletak di Sungai Padang dikenal dengan Pulau Pemulut Besar, Desa Sungai Padang Rt. 01 Rw. I, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung sesuai Surat Keterangan Nomor : 09/KET/SP/IX/2010 tanggal 06 September 2010 atas nama Arpandi (Penggugat I), dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan : Hutan Negara;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah Abidin;
 - Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah Yani;
 - Sebelah Barat berbatas dengan : Hutan Negara.
 - b. Tanah dengan luas $+ 20.000 \text{ M}^2$ terletak di Sungai Padang dikenal dengan Pulau Pemulut Besar, Desa Sungai Padang Rt. 01 Rw. I, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung sesuai Surat Keterangan Nomor : 10/KET/SP/IX/2010 tanggal 06 September 2010 atas nama YANI (almarhum) orang tua dari Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, dan Penggugat V dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan : Hutan Negara;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan : Hutan Negara;
 - Sebelah Timur berbatas dengan : Hutan Negara;
 - Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah Abidin dan Arpandi
 - c. Tanah dengan luas $+ 20.000 \text{ M}^2$ terletak di Sungai Padang dikenal dengan Pulau Pemulut Besar, Desa Sungai Padang Rt. 01 Rw. I, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung sesuai Surat Keterangan Nomor : 11/KET/SP/IX/2010 tanggal 06 September 2010 atas nama Abidin (Penggugat VI), dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah Arpandi;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan : Hutan Negara;
 - Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah Yani;
 - Sebelah Barat berbatas dengan : Hutan Negara;

Putusan No.27/PDT/2018/PT BBL 3 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

d. Tanah dengan luas + 10.000 M² terletak di Sungai Padang dikenal dengan Pulau Pemulut Kecil, Desa Sungai Padang Rt. 01 Rw. I, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung sesuai Surat Keterangan Nomor :

12/KET/SP/IX/2010 tanggal 06 September 2010 atas nama Hamid (Penggugat VII), dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan : Hutan Negara;
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah Yudo Wijantoko, ST;
- Sebelah Timur berbatas dengan : Hutan Negara;
- Sebelah Barat berbatas dengan : Hutan Negara.

e. Tanah dengan luas + 10.000 M² terletak di Sungai Padang dikenal dengan Pulau Pemulut Kecil, Desa Sungai Padang Rt. 01 Rw. I, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung sesuai Surat Keterangan Nomor : 13/KET/SP/IX/2010 tanggal 06 September 2010 atas nama Yudo Wijantoko, ST (Penggugat VIII), dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah Hamid;
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Hutan Negara;
- Sebelah Timur berbatas dengan : Hutan Negara;
- Sebelah Barat berbatas dengan : Hutan Negara.

1. Menyatakan Para Tergugat dan Turut Tergugat **telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum**;

2. Menyatakan :

- Surat Keterangan Nomor : 09/KET/SP/IX/2010 tanggal 06 September 2010 atas nama Penggugat I;
- Surat Keterangan Nomor : 10/KET/SP/IX/2010 tanggal 06 September 2010 atas nama YANI (almarhum) orang tua Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, dan Penggugat V;
- Surat Keterangan Nomor : 11/KET/SP/IX/2010 tanggal 06 September 2010 atas nama Penggugat VI;
- Surat Keterangan Nomor : 12/KET/SP/IX/2010 tanggal 06 September 2010 atas nama Penggugat VII;
- Surat Keterangan Nomor : 13/KET/SP/IX/2010 tanggal 06 September 2010 atas nama Penggugat VIII;

Adalah sah, dan berharga menurut hukum serta memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

5. Menyatakan ;

Putusan No.27/PDT/2018/PT BBL 4 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Akta Pelepasan Hak No. 47/KEC.SIJUK/II/2011 tanggal 28 Februari 2011 dari Penggugat I kepada Tergugat III;

b. Akta Pelepasan Hak No. 46/KEC.SIJUK/II/2011 tanggal 28 Februari 2011 dari almarhum YANI orang tua Penggugat II Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V kepada Tergugat III;

c. Akta Pelepasan Hak No. 48/KEC.SIJUK/II/2011 tanggal 28 Februari 2011 dari Penggugat VI kepada Tergugat III;

d. Akta Pelepasan Hak No. 50/KEC.SIJUK/II/2011 tanggal 28 Februari 2011 dari Penggugat VII kepada Tergugat III; dan

e. Akta Pelepasan Hak No. 49/KEC.SIJUK/II/2011 tanggal 28 Februari 2011 dari Penggugat VIII kepada Tergugat III.

Maupun,

a. Akta Pelepasan Hak No. 47/KEC.SIJUK/II/2011 tanggal 28 Februari 2011 dari Penggugat I kepada Tergugat I;

b. Akta Pelepasan Hak No. 46/KEC.SIJUK/II/2011 tanggal 28 Februari 2011 dari almarhum YANI orang tua Penggugat II Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V kepada Tergugat I;

c. Akta Pelepasan Hak No. 48/KEC.SIJUK/II/2011 tanggal 28 Februari 2011 dari Penggugat VI kepada Tergugat I;

d. Akta Pelepasan Hak No. 50/KEC.SIJUK/II/2011 tanggal 28 Februari 2011 dari Penggugat VII kepada Tergugat I; dan

e. Akta Pelepasan Hak No. 49/KEC.SIJUK/II/2011 tanggal 28 Februari 2011 dari Penggugat VIII kepada Tergugat I;

adalah Cacat Hukum dan Tidak Memiliki Kekuatan Hukum Mengikat.

1. Memerintahkan kepada Para Tergugat ataupun pihak lain yang menerima/mendapat kuasa dari Para Tergugat untuk mematuhi seluruh isi putusan dalam perkara a quo setelah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijde) ;

2. Menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk menyerahkan dokumen-dokumen milik Para Penggugat sebagai berikut ;

a. Surat Keterangan Nomor : 09/KET/SP/IX/2010 tanggal 06 September 2010 atas nama Penggugat I;

b. Surat Keterangan Nomor : 10/KET/SP/IX/2010 tanggal 06 September 2010 atas nama YANI (almarhum) orang tua Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, dan Penggugat V;

c. Surat Keterangan Nomor : 11/KET/SP/IX/2010 tanggal 06 September 2010 atas nama Penggugat VI;

Putusan No.27/PDT/2018/PT BBL 5 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

d. Surat Keterangan Nomor : 12/KET/SP/IX/2010 tanggal 06 September 2010 atas nama Penggugat VII;

e. Surat Keterangan Nomor : 13/KET/SP/IX/2010 tanggal 06 September 2010 atas nama Penggugat VIII;

kepada Para Penggugat tanpa syarat apapun setelah adanya putusan perkara ini yang berkekuatan hukum tetap;

3. Memerintahkan kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk mematuhi amar putusan dalam perkara ini ;
4. Menghukum para Tergugat dan turut tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sampai saat ini dihitung sebesar Rp.2.718.500,- (dua juta tujuh ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah);
5. Menolak gugatan selain dan selebihnya ;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor Akta: 05/Pdt.G/2018/PN.Tdn perkara Nomor:31/Pdt.G/2017/PN.Tdn Tanggal 22 Oktober 2018 yang menyatakan bahwa pada tanggal 22 Oktober 2018 pihak **Pembanding/dahulu Tergugat I** telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor: 31/Pdt.G/2017/PN.Tdn Tanggal 22 Oktober 2018 untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding dari **PEMBANDING/dahulu TERGUGAT I** pada Kuasa Hukum Para Terbanding /dahulu para Penggugat Nomor Akta: 5/Pdt.Bdg/2018/PN.Tdn Nomor Perkara 31/Pdt.G/2017/PN.Tdn Tanggal 24 Oktober 2018 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang menyatakan Permohonan Banding tersebut telah disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Kuasa Hukum Para Terbanding /dahulu para Penggugat pada tanggal 24 Oktober 2018 berdasarkan Surat Nomor Akta: 5/Pdt.Bdg /2018/PN.Tdn Nomor Perkara 31/Pdt.G/2017/PN.Tdn Tanggal 24 Oktober 2018 ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding dari **PEMBANDING/dahulu TERGUGAT I** pada Yustina selaku Turut Terbanding /dahulu Tergugat II Nomor Akta: 5/Pdt.Bdg/2018/PN.Tdn Nomor Perkara 31/Pdt.G/2017/PN.Tdn Tanggal 24 Oktober 2018 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang menyatakan Permohonan Banding tersebut telah disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak pada Yustina selaku Turut Terbanding /dahulu Tergugat II

Putusan No.27/PDT/2018/PT BBL 6 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pada tanggal 24 Oktober 2018 berdasarkan Surat Nomor Akta: 5/Pdt.Bdg/2018/PN.Tdn Nomor Perkara 31/Pdt.G/2017/PN.Tdn Tanggal 24 Oktober 2018 ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding dari **PEMBANDING/dahulu TERGUGAT I** pada **Budi Wijaya selaku Turut Terbanding II/dahulu Tergugat III** Nomor Akta: 5/Pdt.Bdg/2018/PN.Tdn Nomor Perkara 31/Pdt.G/2017/PN.Tdn Tanggal 21 November 2018 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang menyatakan Permohonan Banding tersebut telah disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak **pada Budi Wijaya selaku Turut Terbanding II/dahulu Tergugat III** pada tanggal 21 November 2018 berdasarkan Surat Nomor Akta: 5/Pdt.Bdg/2018/PN.Tdn Nomor Perkara 31/Pdt.G/2017/PN.Tdn Tanggal 21 November 2018 ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding dari **PEMBANDING dahulu TERGUGAT I** pada **Camat Kecamatan Sijuk selaku Turut Terbanding III/dahulu Tergugat IV** Nomor Akta: 5/Pdt.Bdg/2018/PN.Tdn Nomor Perkara 31/Pdt.G/2017/PN.Tdn Tanggal 24 Oktober 2018 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang menyatakan Permohonan Banding tersebut telah disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak **Camat Kecamatan Sijuk selaku Turut Terbanding III/dahulu Tergugat IV** pada tanggal 24 Oktober 2018 berdasarkan Surat Nomor Akta: 5/Pdt.Bdg/2018/PN.Tdn Nomor Perkara 31/Pdt.G/2017/PN.Tdn Tanggal 24 Oktober 2018 ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding dari **PEMBANDING dahulu TERGUGAT I** pada **Kepala Desa Sungai Padang selaku Turut Terbanding IV/dahulu Turut Tergugat** Nomor Akta: 5/Pdt.Bdg/2018/PN.Tdn Nomor Perkara 31/Pdt.G/2017/PN.Tdn Tanggal 24 Oktober 2018 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang menyatakan Permohonan Banding tersebut telah disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak **pada Kepala Desa Sungai Padang selaku Turut Terbanding IV/dahulu Turut Tergugat** pada tanggal 24 Oktober 2018 berdasarkan Surat Nomor Akta: 5/Pdt.Bdg/2018/PN.Tdn Nomor Perkara 31/Pdt.G/2017/PN.Tdn Tanggal 24 Oktober 2018 ;

Membaca Tanda Terima Memori Banding dari **Pembanding, dahulu Tergugat I** Nomor Akta: 5/Pdt.Bdg/2018/PN.Tdn Nomor Perkara 31/Pdt.G/2017/PN.Tdn yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 15 November 2018;

Putusan No.27/PDT/2018/PT BBL 7 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Membaca Surat Memori Banding Tanggal 2 November 2018 yang diajukan oleh **PEMBANDING** dahulu **TERGUGAT I** melalui Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 12/BAYAK-MGY/SK/XII/2018 Tanggal 12 Desember 2018 yang diterima di kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 15 November 2018 dan Surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak **Kuasa Hukum para Terbanding/dahulu para Penggugat** pada tanggal 16 November 2018 oleh Juru sita Pengadilan Negeri Tanjungpandan berdasarkan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada **Kuasa Hukum para Terbanding/dahulu para Penggugat** Akta: 5/Pdt.Bdg/2018/PN.Tdn Nomor Perkara 31/Pdt.G/2017/PN.Tdn Tanggal 16 November 2018, kepada Yustina selaku **Turut Terbanding I/dahulu Tergugat II** pada tanggal 16 November 2018 oleh Juru sita Pengadilan Negeri Tanjungpandan berdasarkan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada **Turut Terbanding I/dahulu Tergugat II** Akta: 5/Pdt.Bdg/2018/PN.Tdn Nomor Perkara 31/Pdt.G/2017/PN.Tdn Tanggal 16 November 2018, kepada Budi Wijaya selaku **Turut Terbanding II/dahulu Tergugat III** oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungpandan melalui panggilan delegasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat 7.U3/1888/Hk.02/II/2018, kepada **Camat Kecamatan Sijuk selaku Turut Terbanding III/dahulu Tergugat IV** Nomor Akta: 5/Pdt.Bdg/2018/PN.Tdn Nomor Perkara 31/Pdt.G/2017/PN.Tdn Tanggal 16 November 2018, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan, **pada Kepala Desa Sungai Padang selaku Turut Terbanding IV dahulu Turut Tergugat** Nomor Akta: 5/Pdt.Bdg/2018/PN.Tdn Nomor Perkara 31/Pdt.G/2017/PN.Tdn Tanggal 16 November 2018 yang dibuat oleh Juru sita Pengadilan Negeri Tanjungpandan ;

Menimbang, bahwa telah diterima **Memori Banding (Perbaikan)** dari **PEMBANDING** dahulu **TERGUGAT I** sebagaimana dimaksud dalam Tanda Terima Memori Banding (perbaikan) Nomor Akta: 5/Pdt.Bdg/2018/PN.Tdn Nomor Perkara 31/Pdt.G/2017/PN.Tdn yang dibuat dan ditanda tangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 20 Desember 2018;

Menimbang, bahwa Memori Banding (Perbaikan) dari **PEMBANDING** dahulu **TERGUGAT I** tersebut telah diberitahukan pada **Kuasa Hukum para Terbanding/dahulu para Penggugat** pada tanggal 21 Desember 2018 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungpandan sebagaimana dimaksud dalam Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding (Perbaikan) kepada **Kuasa Hukum para Terbanding/dahulu para Penggugat** Akta: 5/Pdt.Bdg

Putusan No.27/PDT/2018/PT BBL 8 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

/2018/PN.Tdn Nomor Perkara 31/Pdt.G/2017/PN.Tdn tanggal 21 Desember 2018, **pada Yustina selaku Turut Terbanding I/dahulu Tergugat II** oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungpandan sebagaimana dimaksud dalam Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding (Perbaikan) kepada **Turut Terbanding I/dahulu Tergugat II** Akta: 5/Pdt.Bdg/2018/PN.Tdn Nomor Perkara 31/Pdt.G/2017/ PN.Tdn tanggal 21 Desember 2018, **pada Kepala Desa Sungai Padang selaku Turut Terbanding IV/dahulu Turut Tergugat** oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungpandan sebagaimana dimaksud dalam Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding (Perbaikan) kepada **Turut Terbanding IV/dahulu Turut Tergugat** Akta: 5/Pdt.Bdg/2018/PN.Tdn Nomor Perkara 31/Pdt.G/2017/PN.Tdn tanggal 21 Desember 2018, **pada Camat Kecamatan Sijuk selaku Turut Terbanding III/dahulu Tergugat IV** oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungpandan sebagaimana dimaksud dalam Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding (Perbaikan) kepada **Turut Terbanding III/dahulu Tergugat IV** Akta: 5/Pdt.Bdg/2018 /PN.Tdn Nomor Perkara 31/Pdt.G/2017/ PN.Tdn tanggal 21 Desember 2018;

Membaca Perbaikan Surat Memori Banding Tanggal 20 Desember 2018 yang diajukan oleh **PEMBANDING dahulu TERGUGAT I** melalui Kuasa Hukumnya ;

Menimbang, bahwa **tidak ada Kontra Memori Banding** yang diajukan oleh para Terbanding maupun Turut Terbanding;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara (inzage) Akta: 5/Pdt.Bdg/2018/PN.Tdn Nomor Perkara 31/Pdt.G/2017/PN.Tdn Tanggal 1 November 2018 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungpandan telah memberi kesempatan kepada **pihak Pembanding/dahulu Tergugat I** untuk memeriksa berkas perkara dimaksud;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara (inzage) Akta: 5/Pdt.Bdg/2018/PN.Tdn Nomor Perkara 31/Pdt.G/2017/PN.Tdn Tanggal 1 November 2018 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungpandan telah memberi kesempatan kepada **pihak Kuasa Hukum para Terbanding/dahulu para Penggugat** untuk memeriksa berkas perkara dimaksud;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara (inzage) Akta: 5/Pdt.Bdg/2018/PN.Tdn Nomor Perkara 31/Pdt.G/2017/PN.Tdn Tanggal 1 November 2018 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungpandan telah memberi kesempatan kepada **pihak Yustina**

Putusan No.27/PDT/2018/PT BBL 9 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

selaku Turut Terbanding I/dahulu Tergugat II untuk memeriksa berkas perkara dimaksud;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara (inzage) Akta: 5/Pdt.Bdg/2018/PN.Tdn Nomor Perkara 31/Pdt.G/2017/PN.Tdn Tanggal 21 November 2018 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungpandan telah memberi kesempatan kepada pihak **Budi Wijaya selaku Turut Terbanding/dahulu Tergugat III** seuntuk memeriksa berkas perkara dimaksud;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara (inzage) Akta: 5/Pdt.Bdg/2018/PN.Tdn Nomor Perkara 31/Pdt.G/2017/PN.Tdn Tanggal 1 November 2018 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungpandan telah memberi kesempatan kepada pihak **Camat Kecamatan Sijuk selaku Turut Terbanding III/dahulu Tergugat IV** untuk memeriksa berkas perkara dimaksud;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara (inzage) Akta: 5/Pdt.Bdg/2018/PN.Tdn Nomor Perkara 31/Pdt.G/2017/PN.Tdn Tanggal 1 November 2018 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungpandan telah memberi kesempatan kepada pihak **Kepala Desa Sungai Padang selaku Turut Terbanding IV/dahulu Turut Tergugat** untuk memeriksa berkas perkara dimaksud;

Membaca Surat Keterangan Nomor: 27/Ket.Pdt/2018/PN.Tdn Nomor Perkara:31/Pdt.G/2017/PN.Tdn dari Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanpa tanggal yang menyatakan bahwa pihak **Pembanding/dahulu Tergugat I, pihak Kuasa Hukum para Terbanding/dahulu para Penggugat, Yustina selaku Turut Terbanding I dahulu Tergugat II, Kepala Desa Sungai Padang selaku Turut Terbanding IV/dahulu Turut Tergugat, Camat Kecamatan Sijuk selaku Turut Terbanding III/dahulu Tergugat IV, Yustina selaku Turut Terbanding I/dahulu Tergugat II, Budi Wijaya selaku Turut Terbanding/dahulu Tergugat III, Camat Kecamatan Sijuk selaku Turut Terbanding III/dahulu Tergugat IV, Kepala Desa Sungai Padang selaku Turut Terbanding IV/dahulu Turut Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk memeriksa/mempelajari berkas banding dalam waktu yang telah ditetapkan oleh undang undang yang berlaku;**

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa **Permohonan Banding** dari **Pembanding/dahulu Tergugat I** telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara

Putusan No.27/PDT/2018/PT BBL 10 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 31/Pdt.G/2017/PN.Tdn Tanggal 25 Juli 2018 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Surat Memori Banding tanggal 15 November 2018 jo Perbaikan Memori Banding tanggal 20 Desember 2018 yang diajukan oleh **Pembanding/dahulu Tergugat I** maka **Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat** sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah meneliti berkas-berkas perkara dan pertimbangan Majelis Tingkat Pertama segala yang dikemukakan dalam memori banding **Pembanding/dahulu Tergugat I** telah dilaksanakan dan telah dipertimbangkan dengan benar, apalagi adanya fakta hukum bahwa pada tingkat pertama tidak ada jawaban yang diajukan dan pada tingkat banding tidak ada satu pihakpun yang mempergunakan haknya untuk membaca berkas (inzage) sehingga memori banding dari **Pembanding/dahulu Tergugat I** tidak beralasan untuk diterima;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang mengabulkan gugatan para **TERBANDING/dahulu para PENGUGAT** untuk sebagian telah berdasarkan alasan-alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama beralasan untuk **dikuatkan dan** tidak ada hal-hal yang baru maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor: No.31/Pdt.G /2017/PN.Tdn Tanggal 25 Juli 2018 dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak **TERBANDING,dahulu PENGUGAT** dalam **KONPENS/TERGUGAT** dalam **REKONPENS** dipihak

Putusan No.27/PDT/2018/PT BBL 11 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-undang No.48 tahun 2009 serta RBG;

MENGADILI

- Menerima permohonan Banding dari **PEMBANDING/dahulu TERGUGAT I**;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor: No.31/Pdt.G/2017/PN.Tdn Tanggal 25 Juli 2018 yang dimohonkan Banding tersebut ;
- Menghukum **PEMBANDING/dahulu TERGUGAT I** untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (.Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada Hari : Selasa Tanggal 22 Januari 2018 oleh kami : **DR HJ NUR ASLAM BUSTAMAN,SH.,MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **HASIAMAH DISTYAWATI,SH.MH** dan **NAWANGSARI,SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung No.27/PDT/ 2018/PT.BBL Tanggal 19 Desember 2018 yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding Putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada Hari : Selasa Tanggal 22 Januari 2018 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut dibantu oleh **SUNARYO** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA MAJELIS

HASIAMAH DISTYAWATI,SH.MH

DR HJ NUR ASLAM BUSTAMAN,SH.,MH

HAKIM ANGGOTA II

NAWANGSARI,SH.MH

PANITERA PENGGANTI

SUNARYO

Putusan No.27/PDT/2018/PT BBL 12 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Materai putusan	Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
3. Pengiriman berkas perkara	Rp. 139.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-

Putusan No.27/PDT/2018/PT BBL 13 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)